

No.	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		SKPD/unit Kerja Pemrakarsa	Kasubag Penyusunan Produk Hukum	Tim Prolegda	Tim Pembahasan	Sekda	Walikota	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Kepala Bagian Hukum melalui Kasubag Produk Hukum							Raperda, Naskah Akademik /Keterangan/Penjelasan	1 Hari	
2.	Pemrakarsa melakukan expose dihadapan Tim Propemda							Raperda, Naskah Akademik Keterangan/Penjelasan	1 Hari	
3.	Tim Propemda memberikan keputusan apakah menyetujui atau tidak Raperda yang bersangkutan untuk dibahas di tahun berikutnya.							Raperda, Naskah Akademik /Keterangan/Penjelasan	1 Hari	Raperda, Naskah Akademik, dan Persetujuan Tim Prolegda
4.	Kasubag Produk Hukum melakukan koreksi awal terhadap Raperda							Raperda, Naskah Akademik /Keterangan/Penjelasan	1 Hari	Koreksi awal terhadap Raperda
5.	Kasubag Produk Hukum memfasilitasi pembentukan Tim Pembahasan Raperda.							SDM	1 Hari	Keputusan Pejabat yang berwenang
6.	Kasubag PPH mengajukan Nota Dinas Penandatanganan Surat Permohonan Penyampaian raperda hasil pembahasan Tim kepada Walikota untuk disampaikan kepada DPRD							Raperda hasil pembahasan	1 Hari	Persetujuan Walikota
							Jumlah Total Waktu	6 Hari		